HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH* JASSER AUDA
(Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Oleh
Yuliana Anggun Pertiwi
NIM. C93216154

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yuliana Anggun Pertiwi
NIM	:	C93216154
Fakultas/ Jurus-an/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2019
Saya yang menyatakan

Yuliana Anggun Pertiwi
NIM. C93216154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi NIM. C93216154 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing

Dr. H. Moh. Syaiful Bahar, M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi NIM. C93216154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. H. Moh. Syaiful Bahar, S.Ag., M.Si	Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP. 197803152003121004	NIP. 196201011997031002
Penguji III	Penguji IV,
Dr. Hj. Anis. Farida, S.Sos., SH., M.Si	Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 197208062014112001	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuliana Anggun Pertiwi
NIM : C93216154
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : yuliana.anggun4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis Disertasi ☐ Lain-lain☐ (.....)

Yang berjudul:

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH* JASSER AUDA (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019
Penulis

Yuliana Anggun Pertiwi
NIM. C93216154

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana tinjauan *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda terhadap hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian pada kualitas dari norma hukum itu sendiri dibandingkan dengan banyaknya data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa kebiri kimia dilakukan dalam masa paling lama dua tahun setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok dan dilakukan pengawasan secara berkala oleh kementerian bidang hukum, sosial dan kesehatan. Sedangkan pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Adapun pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Ditinjau dari konsep *maqasid al-shari'ah* kontemporer Jasser Auda, Kekerasan seksual terhadap anak telah merintangi pemenuhan atas pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Maka pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni menegakkan yang benar dan melarang yang salah (*amar ma'ruf nahi munkar*). Tujuan tersebut bermuara pada terciptanya kemaslahatan umat dan tercegahnya keburukan.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka pihak penegak hukum diharapkan memaksimalkan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama di kemudian hari. Dengan demikian hak asasi anak akan terjamin dan tercipta tata kehidupan masyarakat yang aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN PUBLIKASI iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Manfaat Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *MAQASID AL-SHARI'AH* DALAM PERSPEKTIF JASSER AUDA 21

A. Biografi Jasser Auda 21

B. Karir Intelektual Jasser Auda 23

C. Pengertian *Maqasid Al-Shari'ah* 25

D. Dimensi-dimensi *Maqasid Al-Shari'ah* 27

E. Konstruksi *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 42

A. Pengertian Hukuman Tambahan bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 42
B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 48

BAB IV TINJAUAN *MAQASID AL-SHARI'AH* JASSER AUDA TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 56

A. Analisis Tujuan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 56
B. Tinjauan *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda Terhadap Penjatuhan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 64

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandasakan Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban. Landasan itulah yang menjadikan negara Indonesia memiliki peranan amat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa utamanya anak-anak dari segala gangguan yang dapat merintangi kemajuan tumbuh kembangnya.

Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa negara wajib memberikan penjaminan yang penuh atas kelangsungan hidup anak-anak sejak ia lahir. Mulai dari penjaminan atas perlindungan hak-hak dasar anak yaitu mendapat penghidupan, pendidikan dan kesehatan yang layak sampai pada jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan dan/atau diskriminasi.

Pada hakikatnya anak merupakan aset berharga bangsa sekaligus amanah dari Tuhan YME yang wajib dirawat dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Seperti yang dituangkan dalam Deklarasi Hak Anak-Anak, bahwa anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan secara khusus, terutama dari perbuatan yang mengarah pada bentuk diskriminasi dan perbuatan lainnya yang dapat memberikan ketidakadilan.[1]

[1] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ironis, ketika Indonesia tengah mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, justru hak asasi anaklah yang semakin terabaikan. Salah satu yang menjadi contoh ialah maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak atau yang pada umumnya disebut dengan pedofilia merupakan perbuatan yang timbul karena adanya gangguan seksual. Penderita yang memiliki gangguan seksual tersebut sangat rentan mengalami dorongan seksual yang sangat kuat ketika mendapat rangsangan. Kondisi tersebut menjadi semakin parah karena pedofilia pada umumnya berbeda dengan gangguan seksual lainnya. Pusat dorongan seksual yang dialami penderita pedofilia lebih tertuju pada anak-anak yang belum mengalami masa pubertas.[2]

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi permasalahan rumit yang terus mengakar di negeri ini. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 saja tercatat sebanyak 206 kasus pelaporan. Padahal di tahun tahun 2016 dan 2017 jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak tidak lebih dari 81 kasus.[3]

---

[2] Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam,* Vol. 6, No. 1, (Juni, 2012), 16.

[3] Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi", *Info Singkat,* Vol. XI, No. 17 (September, 2019), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat ketentuan larangan bagi seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta melakukan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyimpang dari norma-norma agama, hukum, dan sosial, namun juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban baik secara fisik maupun psikis.

Secara yuridis, hukuman tambahan telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Namun, pengaturan dalam KUHP masih bersifat universal. Sehingga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi wabah kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan upaya pemberatan bagi pelaku tindak pidana tersebut, diaturlah hukuman tambahan secara khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai langkah taktis strategis untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlidungan Anak. Bunyi Pasal 81 Ayat (6) ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku".

Selanjutnya Pasal 81 Ayat (7) memuat ketentuan bahwa selain dikenakan hukuman seperti di atas, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaksanaan hukuman tambahan tersebut juga disertai dengan rehabilitasi yang diawasi secara berkala oleh kementerian bidang hukum, sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Hukuman tambahan ini nampaknya mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan, seperti ulama dan para ahli dibidang kesehatan. Dalam kasus ini, Daeng M Faqih yang merupakan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan menolak untuk menjadi eksekutor hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang salah satunya berupa kebiri kimia. Penolakan tersebut dilandasi alasan karena pelaksanaan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan etika kedokteran yang menyebut bahwa tugas seorang dokter adalah memberikan pelayanan medis bukan memberikan penjeraan atau sanksi pidana.[4]

Selain itu, penolakan terhadap pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga datang dari beberapa ulama

[4] CNN Indonesia, "IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis" diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis , pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 22.25 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salaf. Mayoritas ulama salaf menolak pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia karena berpedoman pada hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: "Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya". (HR. Bukhori, No 4615)

Dalam ranah hukum pidana Islam, hukuman tambahan memiliki kedudukan sebagai hukuman takzir yang dimaknai sebagai hukuman pengikut hukuman pokok tanpa perlu adanya putusan tersendiri. [5] Pembebanan hukuman atau taklif ini dimaksudkan selain untuk memberikan pembalasan pada pelaku jarimah, juga dimaksudkan untuk melakukan pencegahan secara umum serta perlindungan secara khusus kepada hak-hak korban kejahatan.[6]

Akan tetapi, jika merujuk pada pemaknaan tersebut maka hukum Islam akan tetap bersifat kaku dan tidak dapat berkembang karena hanya mengacu pada ketentuan teks Al-Quran dan hadis (pengetahuan ilahiah) semata, serta tidak mampu mengikuti arus perkembangan kehidupan manusia. Maka dari itu, perlu suatu gagasan pembaharuan untuk dapat memformulasikan hukum sesuai dengan konteks kemasyarakatan yang hidup

[5] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III,* Terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 39.
[6] Nafi' Mubarok, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al Qanun,* Vol. 18 No. 2, (Desember, 2015), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini.[7] Sehingga suatu hukum mampu diterapkan secara realistis demi mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan.[8]

Melihat kondisi tersebut, Jasser Auda yang merupakan pemikir *maqasid al-shari'ah* kontemporer menggagas pergeseran paradigma hukum Islam yang pada awalnya berpedoman pada pengetahuan ilahiah menuju pemahaman rasio manusia melalui enam fitur pendekatan atau yang dikenal dengan istilah *a system approach*, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholness*), keterbukaan (*openess*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefullness*).[9]

Dalam kajian hukum Islam, *maqasid al-shari'ah* memiliki kedudukan sebagai salah satu dimensi yang berfungsi sebagai prinsip atau pedoman yang dirujuk ketika berhadapan dengan berbagai problematika kehidupan. Secara tradisional, para fakih merumuskan konsep *maqasid al-shari'ah* menjadi tiga tingkatan utama yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedaruratannya yaitu tingkatan *daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah.*

Ketiga tingkatan *maqasid* tersebut dikerucutkan ke dalam lima perlindungan utama yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz*

---

[7] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 18.
[8] Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), 127.
[9] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'aql), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).[10]

Namun Jasser Auda memiliki catatan kritis terhadap teori pembagian *maqasid* klasik tersebut. Sebagai pemikir *maqasid al-shari'ah* kontemporer, Jasser Auda menilai teori *maqasid* klasik memiliki empat kelemahan. Pertama, teori *maqasid* klasik hanya memuat konsep kemaslahatan yang bersifat universal tidak mencakup pada kepentingan-kepentingan yang sifatnya khusus, sehingga teori *maqasid* klasik belum mampu menjawab secara spesifik permasalahan-permasalahan tertentu yang sifatnya khusus.

Kedua, konsep perlindungan yang dimuat dalam teori *maqasid* klasik lebih mengarah pada perlindungan individu, sehingga tuntutan untuk memberikan perlindungan atau kemaslahatan bagi manusia atau masyarakat secara umum belum terpenhi. Ketiga, konsep *maqasid* klasik tidak melingkupi prinsip-prinsip kehidupan yang lebih luas meliputi keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia lainnya. Keempat, teori *maqasid* klasik dirujuk dari usul fikih yang dihasilkan dari ijtihad pada mujtahid, bukan sumber asli yaitu Al-Quran dan sunnah.[11]

Kelemahan tersebut yang membuat pencapaian *maqasid al-shari'ah* menjadi tidak maksimal dan tidak mampu menjawab tantangan problematika modern yang semakin kompleks, karena teori *maqasid* klasik lebih terjebak pada upaya pencapaian kemaslahatan individu semata.

---

[10] Ibid., 34.
[11] Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme"..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara *de facto*, hukum bersifat dinamis dan selalu berkembang menyesuaikan diri dengan kesadaran dan perkembangan masyarakat yang lebih kompleks. Sehingga perlu adanya suatu pendekatan yang lebih kompeherensif supaya dapat memaksimalkan upaya pencapaian *maqasid al-shari'ah.*

Merespon hal tersebut, Jasser Auda merekonstruksi kembali dimensi *maqasid al-shari'ah* klasik yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada teori penjagaan dan perlindungan pada individu, menjadi *maqasid al-shari'ah* yang menjangkau pada konsep pengembangan dan hak-hak asasi.[12] Dengan demikian, upaya pelaksanaan hukum demi mencapai *maqasid al-shari'ah* akan lebih baik dan tentunya mampu meminimalisir mafsadah dan memaksimalkan pencapaian maslahah yang terklasifikasi dalam lima tujuan utama yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman, pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui penjatuhan hukuman tambahan, termasuk dalam upaya pencapaian *maqasid al-shari'ah* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan

[12] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).[13] Karena kekerasan seksual terhadap anak termasuk kejahatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menciderai kehormatan seseorang.

Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang mewajibkan pemberian hudud bagi orang baligh dan berakal yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan di bawah umur.[14] Maka pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai tepat dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang salah satunya memberikan jaminan pada hak-hak asasi manusia.

Jika hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak terlaksana dengan baik, tentu akan mendatangkan kemaslahatan keempat *maqasid al-shari'ah* di atas dan sedapat mungkin menghindarkan kemadharatan. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi: [15]

الضرريدفع بقد رالإمكان

Artinya : "Kemadharatan hendaklah dihindarkan sedapat mungkin"

Dengan demikian, konsep *maqasid al-shari'ah* komtemporer yang digagas oleh Jasser Auda sudah selayakanya mendapat tempat dalam kehidupan umat manusia. Karena konsep *maqasid al-shari'ah* tersebut tidak hanya dapat digunakan dalam kajian hukum Islam semata, melainkan juga selaras dengan kajian ilmu lainnya seperti pendidikan Agama Islam, tasawuf, filsafat, dan lain sebagainya. Selain itu jika dibandingkan dengan konsep

[13] A Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi,* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), 5.
[14] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III,* Terj. Tim Tsalisah..., 160.
[15] Jaih Mubarok dan Enceng Afif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqasid al-shari'ah tradisional yang cenderung kaku, individual dan sempit, konsep *maqasid al-shari'ah* yang digagas Jasser Auda memiliki sifat yang lebih dinamis dan mampu merangkul kepentingan-kepentingan manusia yang sebelumnya dibatasi dengan teori *maqasid al-shari'ah* klasik.

Berangkat dari uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian secara mendalam. Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan menimbulkan banyak kontroversi, dapat diterima dan selaras dengan tujuan pemidanaan serta *maqasid al-shari'ah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda.

Maka dari itu, penulis membuat skripsi dengan judul "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Pemikiran Jasser Auda (Telaah UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

a. Deskripsi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
b. Konsep hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Urgensi pemberian hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

d. Keselarasan konsep hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan *maqasid al-shari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda

e. Tinjauan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

a. Konsep hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

b. Tinjauan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh dan pembatasan masalah yang akan dikaji, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut UU No. 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut UU No.17 Tahun 2016 dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda?

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah karya Andre Rinaldy. T pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Pidana Tambahan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016".[16] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan fokus kajiannya ialah pada penerapan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.
2. Skripsi karya Khoiruddin Nasution pada tahun 2016 dengan Judul "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak".[17] Dalam skripsi ini, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait pro kontra

[16] Andre Rinaldy. T, "Analisis Pidana Tambahan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.
[17] Khoiruddin Nasution, "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak", *Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 1, (Juni, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah pakar baik dibidang hukum, kesehatan, maupun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nursiyanti pada tahun 2016, dengan judul "Tinjauan *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana *Pedophilia*",[18] sehingga melahirkan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*?; 2) Bagaimana tinjauan *maqasid al-shariah* terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*? Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendeketan normatif, dan menjadikan *maqasid al-shariah* klasik sebagai sudut pandang analisisnya.
4. Skripsi dari Silviatus Sholikha pada tahun 2018, dengan judul "Analisis *Maqasid al Shariah* Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".[19] Skripsi ini membahas tentang tinjauan *maqasid al-shariah* kontemporer Jasser Auda terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

[18] Nursiyanti, "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia", ("Skripsi"-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
[19] Silviatus Sholikha, "Analisis Maqasid al Shariah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", ("Skripsi", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, meskipun terdapat beberapa persamaan dalam tema penelitian, penulis memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis berusaha menelaah hukuman tambahan yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan menemptkan pemikiran Jasser Auda terkait *maqasid al-shari'ah* sebagai pisau analisis.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut UU No.17 Tahun 2016 dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda

F. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan imu pengetahuan, terutama dibidang hukum pidana Islam yang menggunakan kajian *maqasid al-shari'ah.*
2. Aspek Terapan (Praktis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pedoman untuk penelitian berikutnya serta dalam kajian terhadap pembaharuan hukum Islam yang menggunakan sudut pandang *maqasid al-shari'ah.*

G. Definisi Operasional

Demi mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:

1.	Hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak	: Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dan memiliki tujuan untuk memberatkan hukuman pokok yang dijerakan kepada pelaku kekerasan seksual atas tindakannya baik berupa pencabulan dan persetubuhan dengan disertai kekerasan terhadap anak.
4.	*Maqasid al-Shari'ah* Jasser Auda	: *Maqasid al-shari'ah* kontemporer yang digagas oleh seorang tokoh muslim internasional yaitu Jasser Auda. Dalam pemikirannya, Jasser Auda mengembangkan konsep *maqasid al-shari'ah* klasik yang menitikberatkan pada teori "penjagaan" dan "perlindungan" individu semata, menuju teori "pengembangan" dan "hak asasi", melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan sistem yang dikenal dengan istilah *a system approach.*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan/ilmu.[20] Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai guna mendapatkan hasil penelitian yang tepat.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang menitikberatkan kajian pada kualitas dari norma hukum itu sendiri dibandingkan banyaknya data/ kuantatif. Sehingga dalam hal ini penulis tidak perlu melakukan penelitian lapangan untuk mencari data, melainkan hanya mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis.

2. Bahan Hukum yang dikumpulkan

   Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

[20] Suryana, *Metodologi Penelitian,* (Universitas Pendidikan Indonesia, Buku Ajar Perkuliahan, 2010), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlidungan Anak menjadi Undang-Undang, peraturan perundangan lain yang terkait, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tulisan ilmiah, dokumen resmi, buku-buku dan literatur lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber data dalam suatu penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun sumber primer yang penulis gunakan adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2) Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqasid al-Shari'ah,* Jasser Auda, 2015

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan primer, di antaranya:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukum Islam karya M. Daud Ali pada tahun 1993;

3) Membumikan Islam karya Yusuf Qardhawi pada tahun 2018.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah melalui kajian kepustakaan terhadap dokumen, literatur, maupun bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum terhadap penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, penulis mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian. Kedua, bahan hukum tersebut diorganisir supaya mudah untuk dipelajari. Terakhir bahan hukum yang tersebut dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif analisis dengan logika deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi variabel yang bersifat khusus. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji bahan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dikumpulkan, baik peraturan perundnag-undangan, buku-buku atau literatur ilmiah lainnya. Kemudian hasil kajian kepustakaan tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini.

Tahap yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari kajian kepustakaan yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana peraturan tersebut ditinjau dari sudut pandang *maqasid al-shariah* yang digagas oleh Jasser Auda.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah, untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami alur pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I; pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II; memuat tentang landasan teoritis terkait konsep *maqasid al-shari'ah* dalam perspektif Jasser Auda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III; memuat ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Bab IV; memuat tentang analisis ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menurut konsep *maqasid al-shariah* Jasser Auda.

Bab V; merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP *MAQASID AL-SHARI'AH* DALAM PERSPEKTIF JASSER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda berasal dari gabungan 2 (dua) kata yaitu Jasser yang berarti penghubung dan Auda berarti kembali. Secara istilah, Jasser Auda memiliki makna sebagai penghubung kembali antara tepi-tepi yang berjauhan. Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sebagai seorang cendekiawan muslim, Jasser Auda mendapat gelar "*ismun 'ala musamma*". Pepatah Arab tersebut memiliki makna bahwa Jasser Auda memiliki nama yang cocok dengan penyandangnya. Hal tersebut nampaknya bukan merupakan suatu hal yang berlebihan, karena Jasser Auda melalui karya-karyanya telah mengantarkan konsep hukum Islam ke dalam peradaban modern.[1]

Selain karena kecerdasannya sebagai cendekiawan muslim yang mengembangkan keilmuan dibidang teori hukum Islam terutama terkait kajian tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*). Jasser Auda rupanya telah cukup dikenal karena merupakan keponakan dari Abdul Qadir Audah, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin sekaligus merupakan pengarang kitab *al-Tasyri'al-Jinai al-Islami* yang menjadi rujukan pembahasan hukum pidana Islam bagi sebagian besar kalangan.

[1] Jasser Auda, "*Biography*", diakses dari: www.jasserauda.net, pada tanggal 02 Desember 2019, pukul 23.15 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menjadi sosok yang begitu terkenal di dunia, Jasser Auda belajar di beberapa universitas dengan mendalami beberapa konsenterasi seperti Sarjana Teknik dari Universitas Kairo Mesir, Sarjana Studi Islam di Universitas Islam Amerika, Magister Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Amerika, Ph.D Analisis Sistem dari Universitas Waterloo Kanada, dan Ph. D Teologi dan Studi Agama di Universitas Wales Lampeter Inggris. Selain itu, Jasser Auda juga mendalami ilmu *Talaqqi* Klasik berupa kegiatan menghafal quran, mengkaji kitab hadis *al-Bukhari* dan *Muslim,* fikih, *isnad* dan *takhrij* dan *usul* fikih di Masjid *Jami' al-Azhar* Kairo, Mesir.[2]

Selanjutnya sebagi tokoh yang mendapat julukan "Bapak *Maqasid Al-Shari'ah* Kontemporer", Jasser Auda juga menduduki posisi akademik di dunia internasional yang cukup membanggakan. Adapun posisi akademik yang pernah Jasser Auda duduki meliputi:

1. Peneliti di Departemen Sistem, Pusat Penelitian Nasional, Mesir (1988-1992);
2. Asisten Peneliti/ Pengajar di Departemen Analisis Sistem, University of Waterloo, Kanada (1993-1996);
3. Peneliti/ Asisten Profesor di Departemen Analisis Sistem, University of Waterloo, Kanada (1996-2001);
4. Associate Profesor Seni dan Sains di American University of Sharjah, UAE (2001-2005);

[2] Jasser Auda, *Al-Maqasid,* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pakar Dewan Cendekiawan Muslim Inggris, Kementerian Masyarakat dan Universitas Cambridge, Inggris (2008-2009);
6. Associate Profesor Hukum Islam Fakultas Hukum, Universitas Alexandaria, Alexandaria, Mesir (2007-2009);
7. Direktur Pendiri Pusat Penelitian dalam Filsafat Hukum Islam, Yayasan Warisan Islam Al-Furqan, Inggris (2005-2009);
8. Wakil Direktur Pendiri Pusat Legislasi dan Etika Islam, Qatar Foundation, Qatar (2011-2012);
9. Associate Profesor Fakultas Studi Islam Qatar, Qatar (2010-2012);
10. Professor Hukum Syariah, Universitas Islam Novi Pazar, Serbia (2013-2014);
11. Profesor Tamu di Pusat Studi Islam Universitas Carleton, Ottawa, Kanada (2015-2016);
12. Profesor Hukum Islam di Fakultas Studi Islam Qatar, Qatar (2013-2015).

B. Karir Intelektual Jasser Auda

Dalam perjalanan karirnya, Jasser Auda dinilai memiliki citra seorang intelektual muslim yang konsisten dan berintegritas. Hal tersebut terbukti, dari berbagai pengalaman di mana beliau berpartisipasi secara aktif dalam beberapa organisasi, meliputi:[3]

1. *International Union of Muslim Scholars* (IUMS), Ireland and Qatar;

[3] Jasser Auda, *Al-Maqasid...,* xli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *International Institute of Advanced Systems Research* (IIAS), Canada;
3. *Association of Muslim Social Scientists* (AMSS), United Kingdom;
4. *Forum Against Islamphobia and Racism* (FAIR), United Kingdom;
5. *British Society for Middle Eastern Studies* (BRISMES), United Kingdom;
6. *Global Civilizations Study Centre* (GCSC), United Kingdom;
7. *'UK Board of Muslim Scholars' (Contextualizing Islam in Britain Project), Ministry of Cummunities and Local Government and the University of Cambridge,* United Kingdom;
8. *Islamic Thought Translation Project Committee,* Bibliotheca Alexandrina, Egypt;
9. *International Islamic Law Consortium,* India.

Tidak hanya dikenal karena kesederhanaan dan kerendahan hatinya kepada para ulama, dunia muslim juga sangat mengenal Jasser Auda sebagai tokoh yang terbuka dalam mengkritik. Dalam hal ini, Jasser Auda melakukan upaya yang begitu besar dan menyeluruh dalam merasionalkan, mengintegrasikan dan mereformasi pemikiran islami sehingga dapat menghubungkannya kembali dengan realita kehidupan manusia.

Upaya tersebut dituangkan Jasser Auda dalam beberapa karyanya, di antaranya:[4]

[4] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach;*
2. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide;*
3. Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi;
4. Ijtihad Berdasarkan *al-Maqasid*;
5. Mengkritik Teori *al-Naskh*;
6. Ringkasan *Bidayat al-Mujtahid,* karya *Ibn Rusyd al-Hafid*;
7. Kontekstualisasi Islam di Inggris.

C. Pengertian *Maqasid Al-Shari'ah*

Al-Maqasid adalah istilah Arab yang berasal dari kata '*maqsid'* yang memiliki makna sebagai tujuan, sasaran atau tujuan akhir. Dalam ilmu syariat, *al-maqasid* memiliki beberapa arti seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.[5] Sedangkan *shari'ah* berarti sarana untuk mengambil air secara langsung. Dari beberapa pengertian tersebut, *maqasid al-shari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dibalik hukum itu sendiri.[6]

Konsep *maqasid al-shari'ah* sejatinya telah berkembang sejak tahun 478 H. Abd al-Malik al-Juwaini merupakan salah seorang pencetus paling awal terhadap konsep *maqasid al-shari'ah* dengan mengenalkan

[5] Jasser Auda, *Al-Maqasid...*, 6.
[6] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-'ammah* atau yang berarti kemaslahatan-kemasalahatan umum.[7] Seiring perkembangan zaman, para ulama muslim mulai mengembangkan konsep *maqasid al-shari'ah* tersebut dengan megklasifikasikan *maqasid al-shari'ah* dalam beberapa dimensi dasar, meliputi keniscayaan (*al-daruriyyat*), kebutuhan (*al-hajiyyat*), dan kemewahan (*al-tahsiniyyat*).[8]

Adapun para ulama yang berperan dalam pengembangan teori *maqasid al-shari'ah* tersebut, di antaranya:[9]

1. Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), merumuskan konsep *maqasid al-shari'ah* sebagai keniscayaan yang berjenjang.
2. Al-'izz ibn 'Abd al-Salam (660 H/1209 M), menekankan bahwa suatu aturan dikenakan bergantung pada tujuan dibaliknya.
3. Syihab al-Din al-Qarafi (684 H/1285 M), mendefinisikan bahwa setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW. memiliki hikmah tersendiri.
4. Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1347 M), yang menekankan pemikirannya terhadap dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat serta merangkum metodologi fikihnya dengan didasarkan pada kesejahteraan manusia.

[7] Ibid., 33.
[8] Jasser Auda, *Al-Maqasid...,* 8.
[9] Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Abu Ishaq al-Syatibi (790 H/1388 M), merumuskan transformasi penting dalam konsep *maqasid al-shari'ah* dengan melakukan harmonisasi pada asas-asas syariat.

Menurut berbagai pemikiran tersebut, *maqasid al-shariah* memiliki kedudukan yang strategis karena merupakan prinsip fundamental dari hukum Islam. *Maqasid al-shariah* melingkupi hikmah atas segala amal shaleh yang berasal dari ketentuan syariat Islam atau dalil ilahiah.

D. Dimensi-dimensi *Maqasid Al-Shari'ah*

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk ditaati dan menciptakan ketertiban dan kemaslahatan bagi masyarakat. Begitu pula hukum Islam, syariat yang dimaknai sebagai peraturan atau ketentuan Allah yang berisi perintah, larangan dan sanksi diperintahkan untuk ditaati demi memberikan kebaikan atau kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Secara tradisional, kemaslahatan itu sendiri memiliki dimensi-dimensi yang terbagi dalam beberapa tingkatan yaitu primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*).[10]

1. Kemaslahatan primer (*dharuriyyah*)

Merupakan dimensi *maqasid al-shari'ah* yang berada pada tingkatan tertinggi yaitu keniscayaan. Dimensi ini adalah kebutuhan

[10] Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam...,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama yang menjadi skala prioritas dan paling esensial. Kebutuhan *dharuriyyah* memiliki 5 (aspek) utama, yaitu:[11]

a. Perlindungan agama (*hifz al-din*)

Perlindungan agama (*hifz al-din*) seperti melaksanakan perintah Allah SWT. yaitu ibadah, bertujuan untuk menjaga kedekatan hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya.

b. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dapat dilaksanakan dengan menghindari perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti meminum khamar, narkoba dan sejenisnya. Dengan meninggalkan perbuatan tersebut, maka jiwa manusia akan terhindar dari bahaya.

c. Perlindungan harta (*hifz al-mal*)

Perlindungan harta (*hifz al-mal*) dimaksudkan untuk menjaga kemakmuran hidup manusia dari berbagai permasalahan ekonomi seperti krisis ekonomi, korupsi dan kecurangan dalam transaksi lainnya.

d. Perlindungan akal (*hifz al-aql*)

Perlindungan akal (*hifz al-aql*) juga tak kalah pentingnya untuk dipenuhi, karena akal yang sehat akan melahirkan jiwa dan akhlak yang sehat pula.

e. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)

[11] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan seseorang serta memelihara keturunan yang baik dengan menghindarkan diri dari perbuatan zina dan durhakan kepada orang tua.

Melestarikan ke-5 (lima) aspek tersebut merupakan suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan, kebutuhan primer (*dharuriyyah*) dinilai sebagai kebutuhan yang paling esensial dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia.

2. Kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*)

Dimensi ini masuk dalam kategori kebutuhan yang lebih rendah tingkatannya daripada kebutuhan primer. Kebutuhan *hajiyyah* bukan merupakan kebutuhan esensial karena tidak menyangkut hidup dan mati seseorang. Akan tetapi, kebutuhan sekunder juga tetap harus diperhatikan, karena apabila diabaikan bisa saja mendatangkan kesulitan bagi manusia itu sendiri seperti menikah, menggunakan sarana transportasi dan sebagainya.[12]

3. Kemaslahatan tersier (*tahsiniyyah*)

Kemaslahatan tersier (*tahsiniyyah*) masuk dalam kategori kemewahan yang dalam ajaran Islam dimaknai sebagai kebutuhan tambahan sebagai wujud kemurahan Allah memberikan rahmat kepada umat-Nya, seperti menggunakan perhiasan untuk

[12] Jasser Auda, *Al-Maqasid...,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperindah penampilan, berdandan, pakaian yang menarik dan lain sebagainya. Kebutuhan *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan yang dapat menunjang taraf hidup manusia dan memberikan nilai estetika bagi manusia itu sendiri.[13]

E. Konstruksi *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda

Maqasid al-shari'ah atau yang disebut sebagai tujuan hukum Islam pada dasarnya bermaksud untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia tidak hanya dalam hal duniawi melainkan juga memberikan kemaslahatan dalam hal akhirat secara seimbang. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 201-202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلآ خِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَاعَذَابَ النَّا رِ □ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا،وَاللهُ سَرِيْعُ الحِسَابِ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap aturan atau ketentuan Allah pasti mengandung tujuan kebermanfaatan dan sedapat mungkin menjauhkan bahaya. Dalam hal ini sasaran dari pemberian kemaslahatan tersebut ialah individu dan masyarakat secara luas baik dari segi ruh, akal, harta dan lain sebagainya.

[13] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, para fakih klasik mengklasifikasikan tujuan atau *maqasid* secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yaitu *daruriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah,* dengan maksud untuk memberikan klasterisasi yang jelas terhadap kebutuhan mana yang dipandang lebih utama untuk dipenuhi dan kebutuhan mana yang dapat dikesampingkan terlebih dahulu demi memenuhi kebutuhan yang pokok.

Konsep *maqasid al-shari'ah* tersebut setidaknya sudah layak untuk dijadikan pedoman, namun masih bersifat klasik. Artinya konsep yang dicetuskan dan dikembangkan para fakih klasik masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, salah satunya ialah ruang lingkup *maqasid* klasik yang hanya tertuju pada individu semata bukan pada masyarakat secara luas. Sehingga *maqasid al-shari'ah* dinilai bersifat individualistik karena orientasi dari *maqasid al-shari'ah* tersebut hanya berpusat pada kehidupan pribadi seseorang saja, tidak melingkupi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks pelaksanaan suatu hukum di masyarakat yang tidak bersifat statis, pembaharuan utamanya terhadap hukum Islam menjadi suatu keniscayaan karena perubahan ruang dan waktu selalu diiringi pula perubahan pada kehidupan masyarakat begitupun dengan pemikiran keagamaan. Pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsep *maqasid al-shari'ah* yang bersifat individualistik, sehingga para ulama kontemporer memperluas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangkauan konsep *maqasid al-shari'ah* agar konsep *maqasid al-shari'ah* dapat diimplementasikan secara maksimal dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas.

Merespon hal tersebut, ulama kontemporer mereformasi konsep-konsep dan klasifikasi *maqasid al-shariah* klasik ke dalam perspektif baru, yaitu:[14]

1. Mempertimbangkan ruang lingkup *maqasid al-shariah* dan mengklasifikasikan *maqasid al-shariah* dalam 3 kategori, yakni:
   a. *Al-Maqasid* Umum

      Pada dimensi ini, *maqasid* dipandang secara keseluruhan, seperti dalam tingkatan primer, sekunder dan tersier. Selain itu, juga dirumuskan *maqasid* baru yang mencakup universalitas yang bertujuan memberikan kemudahan dan keadilan.

   b. *Al-Maqasid* Spesifik

      Maqasid spesifik dipandang sebagai dimensi yang memuat permasalahan hukum Islam yang sifatnya khusus dari, seperti pada kasus hukum keluarga yang menjamin kesejahteraan anak, hukum pidana yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan hukum ekonomi syariah untuk mencegah transaksi ilegal.

   c. *Al-Maqasid* Parsial

      Maqasid parsial memuat maksud dari teks ilahiah atau aturan tertentu, seperti melarang kaum muslimin menimbun harta atau

[14]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach,* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaannya melainkan memberi perintah untuk berbagi dan menjamin kehidupan fakir miskin agar kesulitan mereka menjadi ringan.

2. Memperluas ruang lingkup atau jangkauan *maqasid al-shariah* yang pada teori klasiknya hanya berorientasi pada inividu semata menjadi dimensi yang memiliki cakupan lebih luas yaitu masyarakat secara umum, bangsa dan negara. Gagasan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada konsep klasik bertujuan untuk menyelaraskan konsep *maqasid* dengan isu-isu masa kini dan mampu merespon tantangan global sehingga implementasi *maqasid al-shariah* menjadi lebih baik dalam rencana-rencana praktis kedepannya.
3. Mereduksi pemikiran *maqasid al-shariah* yang pada mulanya dirumuskan dari doktrin literatur fikih klasik menjadi sebuah metodologi hukum Islam yang langsung rujuk dari teks-teks suci yaitu Al-Quran dan hadis. Upaya ini memberikan kesempatan untuk merepresentasikan nilai-nilai dan prinsip syariat langsung dari nash.

Dalam merumuskan reformasi hukum Islam ini, Jasser Auda menilai terdapat 2 (dua) faktor utama yang melatarbelakangi konstruksi pemikirannya, yakni adanya krisis kemanusiaan (*ajmah insaniyah*) dan minimnya metode (*qushur manhaziy*). Krisis kemanusiaan yang dimaksud Jasser Auda digambarkan sebagai realita kehidupan yang dialami oleh hampir seluruh negara muslim, seperti kemiskinan dan pengangguran yang mencapai titik tertinggi sedangkan pendidikan, kesejahteraan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keamanan warga negara berada pada titik yang rendah dan memprihatinkan. Fakta tersebut juga diperkuat dengan data yang diungkap oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), bahwa *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih berada diperingkat yang rendah.

Persoalan ini semakin menjadi rumit karena sebagian besar agamawan masih berkutat pada metode klasik yang dalam beberapa hal sudah tidak kontekstual lagi. Keadaan tersebut yang memicu Jasser Auda melakukan kajian dan menggunakan pemikiran kritisnya untuk meneliti dan mengkaji konsep *maqasid al-shariah* terdahulu yang dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan di masa kini.

Selanjutnya Jasser Auda memetakan dan mengembangkan kembali konsep *maqasid al-shariah* yang telah ada, lalu memadukannya dengan teori pendekatan keilmuan sains (teori *system*) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) yang lebih humanis seperti isu-isu terkait gender, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Melalui kontruksi pemikiran tersebut, muncullah pembaharuan konsep *maqasid al-shariah* kontemporer yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau *a systems approach.* Adapun pendekatan sistem tersebut terdiri dari 6 (enam) fitur utama, meliputi:[15]

[15] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Cognitive nature of systems* (sifat kognisi dari suatu sistem)

Fitur kognitif (الإدْرَاكِيَّةُ) menghendaki pemisahan wahyu dari kognisinya. Artinya, fikih yang semula diklaim sebagai pengetahuan ilahiah digeser menuju teori yang berakar pada pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah, yang memperjelas bahwa terdapat perbedaan antara syariat dan fikih itu sendiri.

Kelemahan konsep klasik ialah produk yang dihasilkan oleh para mujtahid dari penafsiran atas ketentuan ilahiah, dikualifikasikan sebagai suatu pengetahuan ilahiah. Padahal produk yang dihasilkan oleh mujtahid atas penafsirannya terhadap nash, seharusnya menjadi produk ijtihad atau pendapat fikih praktis itu sendiri meskipun sumbernya adalah nash. Kekaburan batasan antara fikih dan syariat ini mengakibatkan munculnya klaim-klaim kesucian terhadap hasil ijtihad para ulama dan keengganan untuk terbuka pada pembaharuan hukum Islam. Melalui fitur kognisi ini pendapat fikih yang merupakan hasil dari penalaran kognitif para ulama diberi perbedaan yang jelas dengan syariat.

2. *Wholeness* (keutuhan)

Dalam rangka membenahi konsep fikih klasik, fitur keutuhan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Prinsip holisme dioperasionalkan melalui 'tafsir tematik' dan tidak lagi diterapkan terbatas pada ayat-ayat tertentu, melainkan menempatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh ayat Al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.[16]

3. *Openness* (keterbukaan)

Fitur keterbukaan berfungsi untuk mengurangi maraknya literalisme terhadap hukum Islam dan memberi ruang pada sistem hukum Islam untuk melakukan perbaikan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu pengetahuan alam, sosial maupun budaya. Selain itu melalui fitur keterbukaan dalam pendekatan sistem ini, hukum Islam juga dapat mencapai pembaharuan dan mampu beradaptasi dengan permasalahan kontemporer yang lebih kompleks.

4. *Interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan)

Fitur ini telah memberikan perbaikan pada 2 (dua) dimensi *maqasid al-shariah,* yaitu:[17]

a. Perbaikan jangkauan *maqasid*

Pada dimensi ini, konsep *maqasid al-shariah* klasik yang bersifat partikular sehingga membatasi ruang lingkup *maqasid,* dikembangkan melalui pengklasifikasian yang berjenjang meliputi *maqasid* umum, *maqasid* spesifik/khusus, dan *maqasid*

[16] Dalam metode penafsiran, tafsir tematik digambarkan sebagai penafsiran Al-Qur'an yang lebih mempertimbangkan faktor *maqasid.* Pendekatan *maqasid* yang dimaksud ialah pendekatan holistik yang tidak membatasi cakupan pada satu ayat atau riwayat tertentu, melainkan mengacu pula pada keseluruhan ayat dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan bersama karena Al-Quran dinilai sebagai keseluruhan hukum yang menyatu. Lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* ((Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 315.
[17] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parsial. Ini berdampak pada meluasnya ruang lingkup *maqasid al-shariah.*

b. Perbaikan jangkauan sasaran *maqasid*

Fitur ini telah menyempurnakan jangkauan (orang) yang diliputi *maqasid* itu sendiri. Konsep *maqasid al-shariah* klasik yang bersifat individualistik, dikembangkan menjadi *maqasid* yang mampu melingkupi seluruh dimensi publik.

5. *Multidimensionality* (multidimensi)

Dalam dimensi ini, implementasi *maqasid al-shariah* tidak lagi hanya dipandang secara mono dimensi. Karena sudut pandang tersebut memberikan pertentangan yang sangat jelas antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya seperti perintah dan larangan ataupun terkait persoalan gender. Melalui pembaharuan, *maqasid* dipandang secara multidimensional, artinya keseluruhan dimensi *maqasid al-shariah* meliputi tingkatan keniscayaan, jangkauan sasaran *maqasid*, dan tingkatan keumuman *maqasid*, dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan valid.

6. *Purposefulness* (kebermaksudan)

Fitur kebermaksudan dimaknai sebagai panglima dari keseluruhan dimensi dalam *maqasid al-shariah.* Karena pada hakikatnya, suatu ketentuan dibuat pasti memiliki maksud-maksud tertentu dibaliknya. Demikian pula adanya pengklasifikasian pemenuhan kebutuhan berjenjang meliputi kebutuhan primer,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder dan tersier juga dimaksudkan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan atas ketiga jenjang kebutuhan tersebut.

Pada intinya pendekatan sistem di atas merupakan upaya realisasi *maqasid al-shariah* demi mencapai tujuan utama diberlakukannya suatu hukum. Melalui enam fitur pendekatan itu pula, Jasser Auda mewujudkan reformasi pada konsep *maqasid al-shariah* yang sakral dengan tetap mengakomodasi khazanah masa lalu namun tidak lupa melakukan pembaharuan terhadap konsep *maqasid* menjadi lebih modern dan relevan dengan isu-isu masa kini sehingga efektif dalam menjawab problematika kontemporer yang dinamis.

Maksud dari pendekatan sistem tersebut dalam reformasi hukum Islam adalah demi menyempurnakan teori *maqasid al-shariah* klasik menuju *maqasid* kontemporer. Dari konsep penjagaan dan perlindungan menuju konsep pengembangan dan hak-hak asasi. Seperti pada jenjang perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang oleh Al-Amiri digambarkan sebagai teori hukum pidana (*mazajir*) dengan istilah 'hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan'. Teori tradisional tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori penjagaan melalui istilah *hifz al-nasl* yang berada pada tingkatan *maqasid* keniscayaan.[18]

Selanjutnya pada abad ke-20 M, teori *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dikembangkan secara signifikan menjadi

[18] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral hukum Islam, dengan memasukkan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan.

Begitupula dengan jenjang *hifz al-aql* (perlindungan akal) yang secara klasik masih terbatas pada hikmah pelarangan meminum khamar. Kemudian dikembangkan dengan memasukkan ide pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, dan melawan mentalitas taklid demi mencegah permasalahan terkait akal yang lebih modern yang dikenal dengan istilah kebocoran otak (*brain drain*).[19]

Pengembangan yang serupa juga terjadi pada perlindungan kerhormatan dan pelestarian jiwa raga (*hifz al-nafs*). Perlindungan kehormatan yang pernah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab dengan bertitik tolak pada teori hikmah dibalik penjatuhan hukum pidana Islam bagi orang yang melanggar kehormatan. Kini telah berkembang menjadi konsep perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau yang lebih umum dikenal dengan perlindungan hak asasi dalam hukum Islam.

Perlindungan agama (*hifz al-din*) yang menurut para fakih klasik dikembalikan pada teori hukum pidana dengan memberikan hukuman bagi siapa saja yang meninggalkan keyakinan yang benar. Secara berangsur-angsur telah diinterpretasikan ulang menjadi

[19] Jasser Auda, *Al-Maqasid...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan menganut kepercayaan (*freedom of faith*) yang jelas berbeda dengan konsep perlindungan agama klasik. Pengembangan pada konsep ini didasarkan atas dalil: "tidak ada paksaan dalam urusan-urusan agama", yang menjadi prinsip fundamental dan menghendaki setiap orang memiliki kebebasan dalam berkeyakinan.

Terakhir dalam jenjang perlindungan harta (*hifz al-maal*) yang secara klasik dimaknai dengan pemberian sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan pencurian. Namun kemudian berkembang menjadi konsep sosial ekonomi yang menghendaki kemajuan dalam bidang ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Strategi Jasser Auda dalam mereformasi konsep *maqasid al-shariah* klasik menuju *maqasid al-shariah* kontemporer, sesungguhnya sesuai dengan keistimewaan syariat Islam yang memiliki sifat humanistis universalitas.[20] Artinya bahwa syariat Islam diciptakan agar manusia terjaga dan terpelihara, serta mampu menciptakan kemaslahatan umum *(al-mashalih al-'amah)* dan menjauhkan kerusakan.[21]

Jika dikaitkan dengan konteks bernegara, salah satu upaya pemerintah untuk memelihara dan menciptakan maslahat serta menjauhkan kerusakan bagi masyarakatnya ialah dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Karena fungsi dari pemberian hukuman itu sendiri selain untuk memberikan pembalasan sekaligus

[20] Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam...,* 134.
[21] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial...*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan supaya tidak terjadi tindak kejahatan yang sama di kemudian hari, juga dimaksudkan sebagai realisasi penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus ayat 47:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَإِذَاجَآ ءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ

(يونس:٤٧)

Artinya : "Dan setiap umat (mempunyai) rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan (sedikit pun) tidak di zalimi" (Q.S. Yunus (10): 47)

Ayat tersebut pada hakikatnya memberikan pesan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, memerintahkan hambanya berbuat yang makruf dan mencegah diri dari perbuatan munkar yang dapat mendatangkan murka-Nya.[22]

[22] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Hukuman Tambahan bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Profesor Mr. W.F.C. van Hattum merumuskan definisi hukum pidana sebagai berikut: "*het samenstel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbeidt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt*".[1]

Melalui definisi tersebut, van Hattum menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan asas dan peraturan yang mencakup negara dan masyarakat secara umum sebagai subjek yang memelihara ketertiban umum. Dalam hal ini negara dan masyarakat melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran tersebut dengan penjatuhan penderitaan secara khusus berupa hukum pidana.

[1] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai hukum sanksi yang dinilai menjadi tolak ukur moral suatu bangsa, hukum pidana memiliki asas-asas pokok, yaitu:

1. Adanya syarat mutlak (*conditio sine qua non*) berupa orang yang melanggar hukum;
2. Tindakan melanggar hukum tersebut tidak dapat dicegah melalui sarana apapun.

Akan tetapi asas pokok tersebut tidak berarti bahwa sanksi pidana dijadikan alat pembalasan yang sangat kejam. Pemberian sanksi pidana harus dimaknai sebagai upaya penjeraan dan pencegahan terjadinya pengulangan suatu tindak pidana. Oleh karena itu pelaksanaan dari pemberian sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan supaya sanksi pidana tidak sampai dijatuhkan lebih jahat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.[2]

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok

   Pidana pokok dapat dimaknai sebagai sanksi yang bersifat mutlak dan penjatuhannya dapat berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada hukuman lain yang mengikuti. Pidana pokok menurut KUHP dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

   a. Pidana mati;

[2] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda; dan

e. Pidana tutupan.

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan merupakan hukuman yang berfungsi untuk menambah hukuman pokok. Artinya penjatuhan hukuman tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.[3] Hukuman tambahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diklasifikasikan menjadi tiga bentuk meliputi:

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu; dan

c. Pengumuman putusan hakim.

Meski demikian, ketentuan mengenai hukuman tambahan tidak hanya terbatas pada tiga bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, tunduk pada ketentuan dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Karena kekerasan seksual terhadap anak yang

[3] Ibid., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat pada timbulnya penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada korban, masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga penanganannya harus melalui *extra ordinary measure* pula.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ketentuan mengenai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan (7). Pasal 81 Ayat (6) berbunyi: "selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku". Kemudian Pasal 81 Ayat (7) berbunyi: "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kima dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".

Peraturan tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengingat anak adalah aset bangsa yang dijamin hak asasi manusianya oleh negara. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B Ayat (2), yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang anak memiliki hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan tersebut patut diterima oleh anak terutama dalam kondisi tertentu seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terjadi pencideraan hak asasi terhadapnya. Hal ini sangat dibutuhkan demi memberikan jaminan rasa aman bagi anak dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan tumbuh kembangnya.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar peri kemanusiaan dan menghambat kemajuan bangsa. Perbuatan keji ini rupaya telah menjadi biang di segala lingkungan baik keluarga, sekolah maupun masyarakat lingkungan sekitar. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan potret bahwa penjaminan terhadap perlindungan hak anak belum sepenuhnya terlaksana. Sebagaimana fakta yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa dari tahun ke tahun kasus pelanggaran hak anak berupa perundungan terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 4.309 kasus, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.622 kasus. Sedangkan tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yakni dengan 4.579 kasus, namun pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah 4.885 kasus.[4]

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi kejahatan yang merayap disegala lingkungan dan dapat dilakukan oleh siapa saja serta melalui berbagai macam cara. Dampak yang dirasakan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun sangat memprihatinkan. Menurut

[4] KPAI, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", diakses dari https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat, pada tanggal 25 November 2019, pukul 16.40 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak negatif yang menyerang dirinya baik secara fisik maupun mental. Seperti menurunnya kesehatan tubuh, berpotensi terjangkit penyakit menular seperti HIV/Aids dan perubahan emosi yang tidak stabil seperti mudah tersinggung, mudah marah, selalu merasa ketakutan dan merasa bersalah. Kondisi ini juga berakibat pada buruknya hubungan anak tersebut dengan lingkungan sekitar maupun orang terdekatnya seperti orang tua.[5]

Dampak akibat kekerasan seksual yang dialami anak apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menanggulangi, mencegah, dan memberantas terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Literatur klasik yang membahas terkait penjatuhan pidana, menyebutkan terdapat tiga teori utama terkait penjatuhan pidana yang muncul pada akhir abad ke-18, yaitu:[6]

1. Teori absolut/ pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif/ tujuan (*doeltheorien*);
3. Teori gabungan (*vereningingstheorien*).

[5] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual,* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017), 17.
[6] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, teori tersebut nampaknya terlalu bersifat primitif karena hanya beracuan pada upaya untuk melakukan pembalasan semata. Teori pemidanaan semakin hari semakin menuju ke arah yang lebih rasional, yang mana penjatuhan pidana tidak lagi dipusatkan hanya untuk membalas pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya, melainkan lebih pada upaya pembinaan dan pemulihan keadaan kembali. Sehingga nantinya pelaku kejahatan dapat kembali diterima dengan baik dalam masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu sarana pemerintah untuk memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban sekaligus melindungi masyarakat umum dari perbuatan serupa. Hal ini diperlukan, karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dinilai sebagai tindak kejahatan yang belum tentu selesai hanya melalui pemenjaraan semata.

B. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

R. Soesilo menjelaskan bahwa dalam penjatuhan hukum pidana, selain hukuman pokok, terdapat beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang untuk pelaku kejahatan dikenakan pula dengan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukuman tambahan. Dalam penindakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah menetapkan beberapa hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Beberapa hukuman tambahan tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang tabu, karena bentuk-bentuk hukuman di atas telah cukup dikenal di berbagai negara yang memandang perlu melaksanakan hukuman tambahan sebagai upaya pemberantasan tindak kejahatan yang menjadi penghambat kemajuan bangsanya.

Kebiri kimia contohnya yang sejak beberapa tahun lalu telah diterapkan oleh beberapa negara di berbagai belahan dunia seperti Inggris, Polandia, Republik Ceko, Jerman, Denmark, Swedia, Spanyol, California, Texas, Florida, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Di dunia Barat, kebiri kimia dikenal dengan istilah *chemical castration* yaitu berupa pemberian suntikan kimiawi yang dikenakan kepada seseorang sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.[7]

Secara medis, kebiri kimia berbeda dengan kebiri bedah. Kebiri bedah dilakukan melalui prosedur pembedahan testis yang memiliki efek permanen. Sedangkan kebiri kimia dilaksanakan melalui prosedur pemberian obat kimia seperti antiandrogen yang berfungsi untuk

[7] Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia,* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi kadar testosteron sehingga megakibatkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan obat kimia tersebut menjadi lemah.

Meskipun efek dari kebiri kimia hanya bersifat sementara, namun pemberian cairan antiandrogen tidak hanya berpengaruh pada menurunnya hasrat seksual, melainkan juga dapat menimbulkan efek pada sistem tubuh lainnya seperti mempermudah pengeroposan tulang, mengurangi massa otot, meningkatkan lemak, menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.[8] Namun kondisi tersebut tidak berarti bahwa kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilakukan.

Di negara Indonesia, mekanisme pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 A. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi eletronik dikenakan kepada yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah narapidana selesai menjalani pidana pokok.

Hal ini dikarenakan, meskipun hukuman tambahan dimaksudkan untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku

[8] Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi"..., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan, namun pelaksanaannya harus tetap memenuhi persyaratan berikut:[9]

1. Melalui putusan/penetapan hakim;
2. Dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, pelaksanaan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi eletronik diawasi secara berkala oleh kementerian bidang hukum, sosial dan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bentuk penjaminan negara terhadap hak asasi mantan narapidana. Meskipun pelaku kejahatan telah melanggar hak asasi orang lain, namun dirinya tetap harus mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasinya. Karena pada hakikatnya, hak asasi merupakan hak mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dan wajib untuk dilindungi karena kodratnya sebagai manusia tanpa dibeda-bedakan melalui segi apapun.[10]

Selanjutnya, sistem pemidanaan sejatinya merupakan sistem yang melibatkan hubungan antara beberapa lembaga atau yang disebut dengan sub sistem sebagai lembaga penegak hukum. Sehingga adanya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan pendampingan rehabilitasi atas pemberian sanksi kebiri kimia. Mengingat kebiri kimia merupakan sanksi pidana yang

---

[9] Eva Achjani Zulfa, et.al, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemsyarakatan,* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 45.
[10] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan melalui upaya medis yang dampaknya langsung dirasakan oleh sistem reproduksi dan sistem tubuh manusia lainnya.[11] Sehingga pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak yang bersangkutan supaya sanksi yang dijatuhkan dapat terlaksana secara tepat.

Selain kebiri kimia, upaya pemerintah untuk memberikan pemberatan hukuman pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dilakukan melalui pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Alat pendeteksi elektronik tersebut digagas dalam bentuk chip yang dapat ditanam dalam tubuh yang bersangkutan atau dipasang sebagai gelang yang wajib digunakan oleh yang bersangkutan. Pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut dimaksudkan supaya keberadaan pelaku dapat terdeteksi.[12]

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci terkait mekanisme pelaksanaan kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut, hanya dimuat ketentuan terkait bentuk-bentuk hukuman tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan syarat tertentu seorang pelaku kekerasan sekual dapat dikenai hukuman tambahan tersebut.

---

[11] Kementerian Kesehatan RI, "MENKES: Pertimbangan Efek Samping Hukuman Kebiri", diakses dari www.depkes.go.id, pada tanggal 27 November 2019, pukul 13.30 WIB.
[12] Eva Achjani Zulfa, et.al, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemsyarakatan...,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang dimaksud sebelumnya dijelaskan pada Pasal 81 Ayat (1), (3), (4) dan (5) bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman tambahan apabila memenuhi beberapa kriteria berikut, di antaranya:

1. Kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2. Pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; dan
3. Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban mengalami luka berat, penyakit menular, terganggu/ hilangnya fungsi reproduksi, gangguan jiwa dan meninggal dunia.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah memenuhi kriteria di atas, maka akan dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik setelah menjalani hukuman pokok. Karena menurut R. Sianturi dalam sistem pemidanaan yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dikenal kebolehan menjatuhkan hukuman pidana secara mandiri tanpa penjatuhan hukuman pokok.

Pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak nampaknya sangat patut untuk dilaksanakan. Karena kekerasan merupakan segala perbuatan terhadap anak yang berakibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka tepat apabila negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan hukuman yang tegas atas segala tindak pidana yang melanggar kemanusiaan terhadap anak.

Konsep negara hukum sesungguhnya mengarahkan pada sasaran utama yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana pendapat Adnan Buyung Nasution yang menegaskan bahwa, "apapun sistem kemasyarakatan yang dianut suatu negara, hak-hak dan martabat kemanusiaan orang perorangan yang hidup di dalam masyarakat itu harus dihormati dan dijamin, supaya manusia itu tetap utuh harkat dan martabat kemanusiaannya".[13]

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah merayap di sejumlah wilayah tanah air, sesungguhnya telah menciptakan ketidakstabilan dan kegelisahan dalam masyarakat. Karena selain merusak kehormatan korban yang terpelihara, tidak sedikit pula kekerasan seksual terhadap anak yang berakibat pada hilangnya nyawa daripada si korban itu sendiri. Selaras dengan kondisi tersebut, J. M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa larangan dan penjatuhan hukuman atas kejahatan

[13] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual terhadap anak, ditujukan untuk melindungi anak-anak dari gangguan perkembangan seksual, dan menghormati hak-hak mereka.[14]

Sehingga pemberian hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sejatinya tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat pelaku kekerasan itu sendiri. Melainkan sebagai upaya penjeraan dan pencegahan sekaligus memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak. Karena kejahatan tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban sebagaimana diamanatkan dalam ideologi bangsa yaitu sila ke-2 Pancasila.

[14] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *MAQASID AL-SHARI'AH* JASSER AUDA TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Analisis Tujuan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur segala hubungan antara subjek hukum dengan tindakan yang diwajibkan dan dilarang untuk dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Di negara hukum (*rechtstaat*) layaknya Indonesia, hukum pidana memiliki kedudukan sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berfungsi dalam upaya pemberantasan segala tindak kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai moral, agama dan keadilan.[1]

Setiap sistem hukum termasuk sistem hukum pidana, pasti memiliki tujuan sehingga sistem hukum tersebut tepat disebut sebagai suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*). Dalam sistem pemidanaan, terdapat beberapa komponen yang menjadi ketentuan umum (*general rules*) dalam sistem pemidanaan itu sendiri. Komponen-komponen yang dimaksud, meliputi:[2]

---

[1] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 51.

[2] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/ actus reus*);
2. Kesalahan (*schuld/ guilt/ mens rea*); dan
3. Pidana (*straf/ punishment/ poena*).

Ketentuan umum tersebut merupakan *general rules* yang harus dipenuhi agar tujuan dari sistem hukum tercapai.

Suatu perbuatan masuk dalam kategori delik atau tindak pidana apabila terdapat norma hukum yang mengenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut.[3] Pengenaan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Karena secara teoritis, tindak pidana memiliki hubungan hukum yang sangat erat dengan pertanggungjawaban pidana yang menjadi wujud pelaksanaan dari hukum itu sendiri.[4]

Berbicara tentang konsekuensi pengenaan sanksi atas suatu delik, G. Peter Hoefnagles mengemukakan bahwa terdapat beragam kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan:[5]

1. Melalui kebijakan pemidanaan (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Memberi pengaruh pada pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

---

[3] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* 51
[4] Ibid., 54.
[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari teori tersebut, G. Peter Hoefnagles menegaskan terdapat dua sarana yang dapat ditempuh dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan yaitu sarana penal dan non penal. Sarana penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif dan lebih menekankan pada tujuan pembalasan serta pemberantasan. Sedangkan upaya non penal bersifat preventif dan menitikberatkan pada upaya pencegahan serta pengendalian sosial.

Pada penindakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menunjukkan pelaksanaan dari adanya sarana penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penal nampak pada penjatuhan hukuman pokok berupa pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemenjaraan belum menjadi solusi yang tepat untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak. Sebab dari hari ke hari tindak kekerasan seksual terhadap anak masih saja terus terjadi bahkan mengalami peningkatan.

Keterbatasan sarana penal (*penal policy*) tersebut yang mengakibatkan dibutuhkannya sarana penanggulangan non penal yaitu melalui penjatuhan hukuman tambahan yang sifatnya preventif berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat. Sebagaimana bunyi Pasal 81 Ayat (6) yaitu: “selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku".

Selanjutnya Pasal 81 Ayat (7) memuat ketentuan bahwa selain dikenakan hukuman berupa pengumuman identitas kepada publik, pelaku kejahatan juga dikenai hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan tersebut bertujuan sebagai upaya pemberatan sekaligus pencegahan dilakukannya tindak kejahatan yang serupa di kemudian hari.

Selain karena kejahatan seksual terhadap anak telah masuk dalam kategori *extra ordinary crime* dan dicela oleh masyarakat karena melanggar prinsip kemanusiaan. Tindak kejahatan tersebut juga memberi trauma mengerikan bagi anak yang menjadi korban. Maka dari itu, penindakan atas tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dengan melalui pemidanaan semata.

Hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sejatinya bukan dimaksudkan untuk mengkriminalisasi pelaku kejahatan itu sendiri. Karena Penjatuhan hukuman tambahan ini juga tidak bersifat permanen, melainkan dibatasi oleh jangka waktu yaitu dua tahun setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani hukuman pokok dan diperuntukkan bagi pelaku yang masuk dalam kategori Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai kebijakan sosial (*social policy*), pemberian hukuman tambahan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mengembalikan suasana masyarakat tersebut pada keadaan yang kondusif. Karena sesungguhnya hukum pidana tidak hanya memiliki peran dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan melainkan juga berperan sebagai sarana kontrol sosial (*social control*).

Seperti pendapat Bassiouni bahwa sebagai sarana kontrol sosial, hukum pidana memiliki peran dalam memelihara kepentingan sosial, meliputi:[6]

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; dan
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dengan begitu, pemberian hukuman tambahan sebagai upaya non penal untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak perlu lagi ditinjau dari sudut efektivitasnya. Mengutip pendapat Donald R. Taft dan Ralph W. England, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Terlebih dalam negara hukum

[6] Eva Achjani Zulfa, et.al, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemsyarakatan...,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*rechtstaat*), keberlakuan suatu norma menjadi sah dan mengikat secara yuridis apabila dibentuk oleh penguasa yang memiliki otoritas dan sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dipandang dari satu sisi saja.[7]

Bukti keberlakuan peraturan yang memuat hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diwujudkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto yang melalui putusannya telah menjatuhkan kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan terhadap sembilan anak. Kebijakan tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak lumpuh. Melainkan serius dalam mengupayakan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan memperjuangkan hak asasi anak.

Pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang salah satunya berupa kebiri kimia juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) meskipun sebagian kalangan menyebut pemberian kebiri kimia bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun hukuman yang bersifat manusiawi dan setiap penjatuhan pidana pasti melanggar hak asasi manusia. Namun pelanggaran hak asasi manusia tersebut diperbolehkan selama ditentukan dalam undang-undang. Sehingga ketika seseorang melakukan kejahatan, maka pemerintah harus

[7] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum...,*28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak tegas untuk melakukan penegakan hukum dan menciptakan tertib dalam masyarakat.

Selaras dengan konteks tersebut, Roscou Pound dalam teori "*liability*" atau "pertanggungjawaban" berpendapat, bahwa pertanggungjawaban pidana wajib diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merusak nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut masyarakat. Pertanggungjawaban ini sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat akan suatu ketertiban dan kedamaian.[8]

Ditinjau dari sudut politik kriminal, upaya pemberantasan tindak kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya menitikberatkan pada penanganan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana. Maka sarana non penal menempati posisi yang strategis dalam menanggulangi sebab-sebab yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", bahwa "strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan".[9]

Merujuk pada teori tersebut, maka pemberian hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kejahatan, kebiri kimia

---

[8] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16.
[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*..., 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, relevan untuk diterapkan karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Misalnya saja pemberian sanksi kebiri kimia, hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh *World Rape Statistic* di beberapa negara seperti Israel, Denmark, Spanyol, Belgia, Korea dan beberapa negara lain, menunjukkan bahwa hukuman kebiri telah berhasil menurunkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak.[10]

Fakta ini membuktikan bahwa untuk menyelesaikan kekerasan seksual terhadap anak, upaya yang dilakukan bukan semata-mata melalui pemidanaan yang sifatnya represif. Namun dibutuhkan pula kebijakan yang bersifat preventif dan mencakup aspek pencegahan (*deterrence*) baik secara khusus kepada pelaku kejahatan maupun pencegahan secara umum (*general prevention*), dan pemulihan kembali keadaan pelaku pada kondisi semula melalui penanganan medis dan rehabilitasi.

Dampak yang diharapkan dari sarana pencegahan tersebut, tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan atas tindak kejahatan yang dilakukannya, namun juga memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, mata rantai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan terputus.

[10] Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi"..., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Maqasid al-Shariah* Jasser Auda Terhadap Penjatuhan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. utusan Allah SWT. yang berisi petunjuk untuk menuntun manusia menuju jalan kebaikan di kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan keseimbangan hidup dengan memperhatikan segala hak dan kewajiban asasinya demi memenuhi tujuan syariat yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan.

Keistimewaan syariat Islam adalah sifatnya yang humanis. Istilah humanis atau *al-insaniyyah* tersebut memiliki makna bahwa ajaran Islam dibawa untuk mengangkat derajat umat manusia dan menjaga kehormatan mereka. Karena manusia adalah ciptaan-Nya yang memiliki derajat mulia dan terpelihara.[11]

Pembahasan terkait keistimewaan syariat bermuara pada pencapaian tujuan syariat itu sendiri atau dikenal dengan istilah *maqasid al-shari'ah* yang bertitik tolak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pokok syariat berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan manusia yang terdiri atas tingkatan *dharuriyyah, hajiyyah,* dan *tahsiniyyah.* Akhir dari terwujudnya tujuan kemanusiaan tersebut ialah terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya segala bentuk kerusakan di muka bumi salah satunya ialah tindak kejahatan.

[11] Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam,* 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena selain melanggar hukum, kejahatan juga merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap hak asasi manusia orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sebagai ajaran yang benar, syariat Islam memperhatikan manusia secara utuh, meliputi ruh, akal maupun fisiknya. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, syariat memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk mengendalikan dorongan nafsu yang berakibat pada perbuatan keji.

Di Indonesia tidak sedikit kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindak kriminal dan amoral tersebut jelas telah menciderai hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara untuk menjamin hidup dan tumbuh kembangnya di masa mendatang. Adapun penjatuhan sanksi yang beratpun rupaya belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dibuatlah peraturan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut hukum positif, hukuman tambahan (*uqubah taba'iah*) yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak meliputi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku. Dalam konsep hukum Islam, pemidanaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu jarimah/ tindak pidana merupakan realisasi dari perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah atau *amar ma'ruf nahi munkar.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian hukuman tambahan tersebut selanjutnya bermuara pada pencapaian tujuan hukum Islam atau *maqasid al-shariah* yang menurut ulama klasik terdiri dari perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).[12]

Akan tetapi, kelima aspek di atas masih bersifat partikular dan belum menyentuh pada upaya perlindungan terhadap hak fundamental seseorang sebagai warga negara seperti keadilan dan hak asasi anak untuk mendapat perlindungan dari segala perbuatan yang mengancam kehidupannya. Selain itu dalam menetapkan hukum, ulama klasik menggunakan rasionalisasi yang bertujuan untuk memelihara ketetapan dan ketepatan. Sehingga sangat menjaga formallitas prosedural karena tidak menginginkan ilat dibalik hukum itu sendiri berubah mengikuti perubahan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Pemikiran demikian mengakibatkan hukum Islam menjadi tabu karena tidak mampu menjawab tantangan perubahan yang ada di masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, Jasser Auda melalui pemikiran *maqasid al-shariah* modernnya menggagas pembaharuan hukum Islam (teori *maqasid*) dengan menggeser konsep *maqasid* klasik yang bertumpu pada penjagaan dan perlindungan individu, menuju upaya pengembangan dan hak-hak asasi sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam

[12] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa konkrit sesuai dengan fungsinya yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.

Gagasan pembaharuan tersebut adalah langkah yang tepat karena pada dasarnya teori *maqasid* memiliki kemampuan untuk berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Selain itu tata kehidupan manusia dan segala permasalahannya tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang dan bermuara pada permasalahan yang kompleks.

Pemikiran kontemporer Jasser Auda setidaknya mengarahkan pandangan manusia bahwa konsep *maqasid al-shariah* yang digagasnya lebih selaras dengan permasalahan masa kini dibandingkan konsep *maqasid* klasik. Teori *maqasid* kontemporer menunjukkan bahwa tujuan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada konsep penjagaan hak-hak asasi baik pelaku, korban dan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional (*national goals*) yang menjadi garis kebijakan umum serta landasan dalam pencapaian politik hukum di Indonesia, di mana pemidanaan diarahkan pada konsep pembaharuan hukum. Seperti yang disebutkan dalam kesimpulan Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976:

> "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk (*social defence*) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".

Uraian kesimpulan tersebut setidaknya memberi penjelasan bahwa pelaksanaan hukum pidana diarahkan pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan dan menciptakan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelaku dan korban kejahatan itu sendiri.[13]

Melalui pemikiran kontemporer Jasser Auda, konsep penjagaan hak-hak asasi dan kehormatan manusia lebih mendekati pada konsep yang sempurna. Karena cakupan perlindungannya tidak hanya terhadap kepentingan pribadi semata, melainkan juga kepentingan sosial masyarakat. Karena kejahatan, dalam hal ini ialah kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan kompleks yang memberikan dampak luas tidak hanya bagi korban kejahatan, melainkan juga masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah menjamin kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*) dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi "*al-maslahah al-'ammah muqadamatun min al-maslahah al-khashah*". Kaidah tersebut pada hakikatnya memberikan pesan bahwa kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus.

[13] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dinilai sesuai dengan sudut pandang *maqasid al-shariah* Jasser Auda. Karena maksud yang hendak dicapai dari pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah dalam rangka penegakan *amar ma'ruf nahi munkar.* Dengan demikian pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diharap mampu membuka sarana kebaikan dan menutup celah keburukan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahan yang terkumpul dari beberapa literatur yang kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui beberapa upaya yaitu kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun setelah pelaku kejahatan selesai menjalani hukuman pokok, dengan disertai rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku. Hukuman tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di kemudian hari.
2. *Maqasid al-shariah* Jasser Auda memandang bahwa konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep *maqasid* klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata. Dalam kaitannya dengan pemberian hukuman tambahan, pandangan *maqasid al-shariah* kontemporer Jasser Auda telah mengantarkan pada konsep perlindungan kepentingan manusia dan pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang lebih baik yaitu demi menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan memiliki dampak secara khusus yaitu memberikan penjeraan kepada pelaku kejahatan, namun juga menghendaki tercegahnya pengulangan tindak pidana yang serupa di masa mendatang. Dengan demikian, kepentingan masyarakat luas juga akan terlindungi, tidak hanya pelaku dan korban kejahatan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

1. Mendorong pemerintah untuk segera menetapkan peraturan pelaksana yang memuat mekanisme terkait pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual, supaya tujuan pemberian hukuman tambahan tersebut dapat tercapai sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Hukuman kebiri kimia memiliki dampak yang tidak hanya tertuju pada sistem reproduksi semata melainkan juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sistem tubuh manusia lainnya. Supaya pemberian hukuman kebiri kimia dilaksanakan secara baik dan tepat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih baik jika dilakukan diagnosis kesehatan dan implikasi medis terlebih dahulu terhadap mantan narapidana. Sehingga tidak muncul dampak lebih buruk yang dapat menciderai hak asasi mantan narapidana.

3. Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan edukasi secara berkala kepada masyarakat terutama anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka jika terjadi tindakan menyimpang di lingkungan sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, 2011.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach.* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

-------. *Al-Maqasid.* Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

-------. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

-------. "*Biography*", diakses dari: www.jasserauda.net, pada tanggal 02 Desember 2019, pukul 23.15 WIB.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III,* Terj. Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

CNN Indonesia, "IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis" diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis, pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 22.25 WIB.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta: Kencana, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016.

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam,* Vol. 6, No. 1, Juni, 2012.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Januri, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Kementerian Kesehatan RI. "MENKES: Pertimbangan Efek Samping Hukuman Kebiri", diakses dari www.depkes.go.id, pada tanggal 27 November 2019, pukul 13.30 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017.

KPAI. "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", diakses dari https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat, pada tanggal 25 November 2019, pukul 16.40 WIB.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Mubarok, Jaih dan Enceng Afif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al Qanun*, Vol. 18 No. 2, Desember, 2015.

Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Nasution, Khoiruddin. "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak", *Ar-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 1, Juni, 2016.

Nursiyanti. "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia", "Skripsi"-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Sholikha, Silviatus. "Analisis Maqasid al Shariah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", "Skripsi", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Suryana. *Metodologi Penelitian.* Universitas Pendidikan Indonesia, Buku Ajar Perkuliahan, 2010.

T, Andre Rinaldy. "Analisis Pidana Tambahan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.

Thahir, A Halil. *Ijtihad Maqasidi.* Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.

Winurini, Sulis. "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi", *Info Singkat,* Vol. XI, No. 17. September, 2019.

Zulfa, Eva Achjani, et.al. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemsyarakatan.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	:	Yuliana Anggun Pertiwi
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Bangkalan, 04 Juli 2000
Alamat	:	Jl. KH. Moh Kholil Gg VIII No. 26 B, Kel. Demangan, Kab. Bangkalan
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
NIM	:	C93216154
Karya Tulis	:	1. "Tumpas Tuntas Narkoba, Siapkan Generasi Bangsa Berkualitas dan Berintegritas", Parade Cinta Tanah Air-Kementerian Pertahanan RI 2018. 2."Membumikan Kultur Toleransi di Indonesia", Youth Call to Action 2018. 3. "Pemberian Ruang Untuk Kearifan Lokal Demi Melestarikan Kebhinekaan", LDS Scientific Conferment UNAIR 2018.
Pengalaman Organisasi	:	Ketua Umum *Law Debate Community* (LDC) Periode 2018-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id